

Nama Penerbit : PT BPR Syariah Artha Madani
Nama Produk : Deposito Syariah Madani Ultima
Mata Uang : Rupiah (IDR)

Jenis Produk : Deposito
Deskripsi Produk : Deposito Syariah Madani Ultima adalah produk deposito berjangka mudharabah adalah simpanan berprinsip mudharabah muthlaqoh yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah disepakati bersama. Selama masa perjanjian tersebut, nasabah akan menerima kompensasi dari hasil investasi.

FITUR UTAMA TABUNGAN SYARIAH

Profil Nasabah : Perorangan & Non Perorangan (Lembaga)

Min. Penempatan Dana : Rp. 10.000.000,-

Bentuk Akad : Mudharabah Muthlaqah

Jangka Waktu : 3, 6 dan 12 Bulan

Waktu Penarikan : Dilakukan pada saat jatuh tempo

Bagi hasil (nisbah mudharabah)* : 80% nasabah, 20% Bank
*berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.

Bukti Kepemilikan Rekening : PT BPRS Artha Madani menerbitkan bilyet deposito atas nama Nasabah

MANFAAT

- Dana Anda dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan mendapatkan nisbah bagi hasil.
- Sebagai investasi berjangka untuk nasabah, terdapat fitur Automatic Roll Over (ARO) yang dapat dipilih pada perjanjian diawal penempatan dana.
- Kemudahan dalam bertransaksi, melayani *pick up service*
- Dana Anda dijamin LPS hingga Rp2 miliar per nasabah per bank.

RISIKO

- Dana yang melebihi Rp 2 miliar tidak dijamin oleh LPS sehingga berisiko terhadap keamanan dana.
- Bagi hasil yang diperoleh bisa fluktuatif sesuai kondisi usaha BPRS dan nisbah yang disepakati.
- Jika melakukan pencairan sebelum jatuh tempo, maka nasabah berkewajiban membayar biaya administrasi pemutusan kontrak sebesar setengah (1/2) dari realisasi bagi hasil bulan sebelumnya dan tidak berhak atas bagi hasil bulan berjalan.

BIAYA

Biaya administrasi per bulan : Tidak ada

Pajak : Bagi hasil deposito dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

Biaya Meterai : Sesuai dengan kebutuhan meterai

PERSYARATAN & TATA CARA

Persyaratan Pembukaan Deposito Perorangan:

- Mengisi formulir permohonan deposito
- Menandatangani Specimen tanda tangan terbaru (KCTT)
- Kartu identitas (KTP, SIM, Passport, NPWP)

Persyaratan Pembukaan Deposito Badan/Non Perorangan:

- Mengisi formulir permohonan deposito
- Menandatangani spesimen tandatangan sesuai dengan Akte Pendirian/ Anggaran Dasar
- Melampirkan dokumen legalitas seperti Akta Pendirian, Perubahan, NIB NPWP, dll.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



Informasi Hubungi WhatsApp Center:

0811 1100 672

Informasi & Sosial Media :

 Bprs Artha Madani  bprs.arthamadani
 www.arthamadani.co.id

SIMULASI

INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk deposito ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa/Opini DPS (Dewan Syariah Nasional) No.: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang DEPOSITO dan No.: 15/DSN-MUI/IV/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.
2. Permohonan pembukaan rekening dapat dilakukan melalui kantor Bank atau Petugas Bank dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan pembukaan rekening deposito yang telah ditetapkan oleh Bank.
3. Deposito berjangka mudharabah diterbitkan dengan atas nama sehingga tidak dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan.
3. Pencairan deposito tidak dapat dilakukan jika belum jatuh tempo yang ditentukan diawal perjanjian dan akan dilakukan ARO (Automatic Roll Over) perpanjangan deposito jika disetujui diawal perjanjian. Pencairan sebelum jatuh tempo dapat dipertimbangkan dengan pembebanan biaya administrasi yang besarnya mengikuti ketentuan yang berlaku.
4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui situs web resmi BPR Syariah Artha Madani yaitu sebagai berikut: <https://arthamadani.co.id/produk-dan-layanan/deposito-syariah-madani-ultima/>

DISCLAIMER

1. Ringkasan ini sekadar alat informasi, bukan penawaran mengikat. Jika ada perbedaan antara ringkasan ini dengan isi Perjanjian, maka dokumen perjanjian yang berlaku sah.
2. Bank berhak menolak permohonan yang tidak memenuhi persyaratan internal maupun ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. Nasabah wajib memahami seluruh informasi dalam dokumen ini dan dapat menghubungi pihak Bank jika memerlukan klarifikasi.